



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Mariyadi
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 6 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Salo, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Polisi sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 namun ditanggihkan oleh Penyidik pada tanggal 2 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Basri, S.H., M.H., Syubhan, S.H., Kamaruddin, S.H., Nasrun, S.H., Drs. H. Aldin, S.H. Para Penasihat Hukum pada kantor Hukum Pengacara dan Konsultan Hukum Din & Partners, yang beralamat di Jalan Rappocini Raya, No. 191 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Parepare dalam register nomor 25/SK/HK/XI/2021/PN Pre, tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Mariyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi Bin Mariyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Fotocopy perjanjian Pembiayaan dengan Nomor kontrak 070320000559 tanggal 19 Juni 2020.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00110551.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 06-07-2020.
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan unit kendaraan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Mandiri Utama Finance Parepare melalui saksi Lutfi Putra Arnandi Agarini, S.E.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada dasarnya dalam pembelaan tersebut tidak menyangkal hal yang di dakwakan serta dituntutkan oleh Penuntut Umum (*vide* pembelaan halaman 7), adapun pokok pembelaanya Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan merasa sangat menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Mohon pada Majelis Hakim dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa;
- Mohon agar biaya perkara Terdakwa dibebankan pada Negara;
- Mohon pada Majelis Hakim membebaskan hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Mulyadi bin Mariyadi sebagai pemberi Fidusia, pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 10 Desember 2020 dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Maccorawaliee, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang namun Pengadilan Negeri Parepare juga berwenang mengadili perkara ini apabila di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sehingga perkara ini termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare {vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP}, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yakni pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 19 Juni 2020, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Swift ST 1,5 MT Nomor Polisi DP 1511 AV warna Abu-abu Methalik Tahun Pembuatan 2009 milik PT. Mandiri Utama Finance yang beralamat di Jalan Bau Massepe No. 179 Kota Parepare dalam kondisi second secara kredit dengan harga perolehan Rp63.628.354,00 (enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa membeli atau memperoleh mobil tersebut walaupun tidak membayar lunas tetapi secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan PT. Mandiri Utama Finance Parepare yang mana pihak PT. Mandiri Utama Finance Parepare yang membayar lunas harga penjualan mobil tersebut. Kemudian terdakwa selaku nasabah yang melakukan pembayaran harga mobil tersebut kepada PT. Mandiri Utama Finance Parepare dengan cara dicicil atau diangsur;
- Bahwa dengan adanya kontrak jual beli yang telah disepakati antara terdakwa dengan pihak kepada PT. Mandiri Utama Finance Parepare sesuai dengan perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia Nomor : 070320000559 tertanggal 2 Juli 2020, terdakwa berkewajiban untuk melunasi harga mobil tersebut dengan membayar angsuran pembayaran kepada PT. Mandiri Utama Finance Parepare sebesar Rp2.609.000,00 (dua juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) setiap bulannya selama 32 (tiga puluh dua) bulan. Oleh karena perjanjian kontrak tersebut adalah perjanjian kontrak dengan Jaminan Fidusia yang terdakwa menyetujui untuk menjaminkan barang secara Fidusia kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance dengan memberi kuasa kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance Parepare untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hafidz, SH., M. KN Nomor : 1372 tertanggal 02 Juli 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00110551.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan alasan apapun dilarang mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Mandiri Utama Finance Parepare selaku pihak penerima fidusia. Dengan kata lain, terdakwa dilarang untuk mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain baik itu dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada orang lain tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Mandiri Utama Finance Parepare namun pada tanggal 10 Desember 2020 terdakwa mengalihkan atau menjual ke Lk. Mursalim dan selanjutnya Lk. Mursalim tidak melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut dan hingga saat ini maupun mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, terdakwa selaku pemberi fidusia telah melanggar perjanjian kontrak dengan Jaminan Fidusia dengan mengalihkan atau menjual mobil tersebut kepada Lk.Mursalim tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Mandiri Utama Finance Parepare selaku penerima fidusia sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mandiri Utama Finance Parepare mengalami kerugian sekitar Rp74.747.000,00 (Tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Mulyadi bin Mariyadi pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 10 bulan Desember 2020 dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Maccongrawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang namun Pengadilan Negeri Parepare juga berwenang mengadili perkara ini apabila di dalam daerah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga perkara ini termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare {vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP}, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yakni pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 19 Juni 2020, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Swift ST 1,5 MT Nomor Polisi DP 1511 AV warna Abu-abu Methalik Tahun Pembuatan 2009 milik PT. Mandiri Utama Finance yang beralamat di Jalan Bau Massepe No. 179 Kota Parepare dalam kondisi second secara kredit dengan harga perolehan Rp. 63.628.354,00 (enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa membeli atau memperoleh mobil tersebut walaupun tidak membayar lunas tetapi secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan PT. Mandiri Utama Finance Parepare yang mana pihak PT. Mandiri Utama Finance Parepare yang membayar lunas harga penjualan mobil tersebut. Kemudian terdakwa selaku nasabah yang melakukan pembayaran harga mobil tersebut kepada PT. Mandiri Utama Finance Parepare dengan cara dicicil atau diangsur;
- Bahwa dengan adanya kontrak jual beli yang telah disepakati antara terdakwa dengan pihak kepada PT. Mandiri Utama Finance Parepare sesuai dengan perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia Nomor : 070320000559 tertanggal 2 Juli 2020, terdakwa berkewajiban untuk melunasi harga mobil tersebut dengan membayar angsuran pembayaran kepada PT. Mandiri Utama Finance Parepare sebesar Rp2.609.000,00 (dua juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) setiap bulannya selama 32 (tiga puluh dua) bulan. Oleh karena perjanjian kontrak tersebut adalah perjanjian kontrak dengan Jaminan Fidusia yang terdakwa menyetujui untuk menjaminkan barang secara Fidusia kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance dengan memberi kuasa kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance Parepare untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Muhammad

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafidz, SH., M. KN Nomor : 1372 tertanggal 02 Juli 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00110551.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan alasan apapun dilarang mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Mandiri Utama Finance Parepare selaku pihak penerima fidusia. Dengan kata lain, terdakwa dilarang untuk mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain baik itu dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada orang lain tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Mandiri Utama Finance Parepare tetapi Kenyataannya yakni pada Nopember tahun 2020, barulah saksi Lutfi Putra Armandia Agarini, S.E selaku karyawan PT. Mandiri Utama Finance Parepare mengetahui kalau terdakwa mengalihkan atau menjual ke seseorang yang bernama Mursalim namun Mursalim tidak melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut dan mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, terdakwa yang telah menguasai barang secara fisik selaku pemberi fidusia telah melanggar perjanjian kontrak dengan Jaminan Fidusia dengan mengalihkan atau menjual mobil tersebut kepada Lk. Mursalim tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Mandiri Utama Finance Parepare selaku penerima fidusia sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Mandiri Utama Finance Parepare mengalami kerugian sekitar Rp.74.747.000,- (Tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lutfi Putra Arnandi Agarini, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengalihan jaminan fidusia berupa sebuah mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982 yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin tertulis dari PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa jabatan saksi dalam perusahaan PT. Mandiri Utama Finance Saksi selaku Remedial Head artinya tugas Saksi menangani nasabah yang menunggak selama tiga bulan ke atas;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui Terdakwa menunggak pembayaran pada bulan Nopember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan jaminan fidusia tersebut kepada Mursalim alias Ichal yang tinggal di BTN Grand Sulawesi Kota Parepare sebagaimana surat Pernyataan Penyerahan satu unit kendaraan dari Mulyadi kepada Mursalim tertanggal 10 Desember 2020 yang diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit kepada perusahaan saksi pada tanggal 19 Juni 2020 dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp64.017.348,00 (enam puluh empat juta tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa mengalihkan jaminan fidusia tersebut karena Terdakwa sudah tidak sanggup untuk membayar lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan Saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp74.747.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk bunga dan dendanya;
- Bahwa Terdakwa baru membayar tiga kali untuk bunganya saja sebesar Rp1.087.000,00 (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) selama tiga sedangkan sisa angsuran normalnya yang sebanyak 32 (tiga puluh dua) bulan belum dibayar sama sekali;
- Bahwa apabila nasabah sudah menunggak 4 (empat) hari sudah bisa dilakukan kunjungan ke nasabah untuk melihat apa kebutuhan atau kemampuan nasabah kemudian dicarikan solusinya, kalau ternyata tidak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



mampu sama sekali kemudian nasabah diberikan SP1, SP2 kemudian somasi dan setelah itu dilakukan pengamanan aset atau terhadap barang jaminan;

- Bahwa semua nasabah di perusahaan saksi didaftarkan jaminan fidusianya;

- Bahwa setelah penunggakan 7 hari sudah diberikan Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2 tidak ada namun langsung Surat Peringatan 3 yang merupakan Surat Peringatan Terakhir yang waktunya 14 hari dari keterlambatan bayar kemudian somasi itu kami berikan setelah keterlambatan dua bulan bayar ;

- Bahwa BPKB kendaraan tersebut ada pada perusahaan Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengalihan unit tanpa ijin tertulis dari pihak PT. Mandiri Utama Finance;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

2. Irfan Subianto bin Aksan B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengalihan jaminan fidusia berupa Mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982 yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin tertulis dari PT. Mandiri Utama Finance;

- Bahwa jabatan saksi dalam perusahaan PT. Mandiri Utama Finance selaku Remedial Officer artinya staf bagian penagihan tunggakan dua sampai tiga bulan;

- Bahwa dari penyampaian Terdakwa ketika Saksi bertemu dengannya pada awal bulan Desember 2020 Saksi diperkenalkan dengan seseorang lelaki yang mengaku bernama Mursalim seorang pengembang perumahan yang tinggal di Parepare dan ada juga rumahnya di Kabupaten Pinrang yang katanya nantinya akan melakukan pelunasan terhadap unit kendaraan yang dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi beri waktu sekitar 3 hari, namun sampai bulan Desember 2020 Saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa maupun Mursalim disitulah Terdakwa mengalihkan jaminan fidusia seperti yang saksi maksud;

- Bahwa pada bulan Desember tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan tunggakan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit kepada perusahaan saksi pada tanggal 19 Juni 2020 dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp64.017.348,00 (enam puluh empat juta tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) kali;
- Bahwa Terdakwa baru membayar tiga kali untuk bunganya saja sebesar Rp1.087.000,00 (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) selama tiga sedangkan sisa angsuran normalnya yang sebanyak 32 (tiga puluh dua) bulan belum dibayar sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui jika unit telah dialihkan kepada Mursalim ketika Saksi dan Lutfi Putra datang ke rumah Terdakwa pada bulan Januari 2021 dan ditunjukkan sebuah surat yang isinya bahwa unit kendaraan sudah dialihkan sepenuhnya kepada Mursalim sejak tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa yang menunjukkan surat tersebut kepada saksi adalah Isteri dari Terdakwa;
- Bahwa alasan sehingga unit kendaraan tersebut dialihkan kepada Mursalim alias Ichal menurut keterangan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan surat yang ditunjukkan oleh isteri dari Terdakwa unit telah dialihkan kepada orang lain sejak tanggal 10 Desember 2020 di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan nasabah dari perusahaan saksi, karena setiap hari ada data yang diberikan dari sistem mengenai nasabah yang harus dikunjungi karena melakukan tunggakan kredit dua sampai tiga bulan dan salah satunya ada nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Mursalim alias Ichal, sekitar tanggal 11 Desember 2020 di Jalan Diponegoro terus lorong masuk di Kabupaten Pinrang yang tujuannya untuk membahas pelunasan unit kendaraan, yang awalnya Saksi ditelpon oleh Terdakwa bahwa ada keluarganya yang mau melunasi unit kendaraan tersebut sehingga Saksi diajak Terdakwa untuk bertemu dengan Mursalim alias Ichal yang diakuinya sebagai keluarganya Terdakwa sementara awalnya Saksi tidak tahu jika lelaki tersebut yang bernama Mursalim alias Ichal dan nanti setelah Saksi diperlihatkan Surat Pernyataan Pengalihan Kendaraan oleh

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



isterinya Terdakwa, baru Saksi tahu jika orang tersebut bernama Mursalim alias Ichal;

- Bahwa yang ada ditempat tersebut ketika saksi bertemu dengan Mursalim, yaitu Terdakwa, Saksi dan Mursalim alias Ichal sendiri serta seorang perempuan yang punya rumah, namun pada saat itu unit kendaraan tidak ada ditempat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan sudah benar;

3. Ahmad Adiputra alias Adi bin H. Muh. Syafei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengalihan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982 yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin tertulis dari PT. Mandiri Utama Finance;

- Bahwa jabatan Saksi dalam perusahaan PT. Mandiri Utama Finance selaku ar-Head officer artinya staf bagian penagihan tunggakan satu sampai tiga bulan;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa telah mengalihkan jaminan fidusia dari Irfan Subianto selaku kolektor bagian penagihan penunggakan;

- Bahwa pengajuan kredit kepada perusahaan Saksi sekitar Rp64.017.348,00 (enam puluh empat juta tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) tapi yang mengetahui persis Lutfi Putra karena beliau yang menangani langsung bersama dengan Irfan Subianto;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari kantor bahwa Terdakwa dalam posisi menunggak sudah tiga bulan;

- Bahwa terkait penunggakan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan SOP diperusahaan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan sudah benar;

4. Mursalim alias Ichal Bin Menteng, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara pengalihan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan berupa Suzuki Swift 1.5 M/T warna abu-abu metalik yang dialihkan oleh Terdakwa kepada dirinya namun nanti diketahui kalau mobil tersebut dalam posisi menunggak setelah mobil tersebut ada pada dirinya;
- Bahwa mobil tersebut ada pada Atto oleh karena uang yang dipergunakan oleh saksi untuk membayar Terdakwa yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi sekarang tidak tahu lagi keberadaan unit kendaraan maupun Atto karena handphonenya sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa namun baru beberapa bulan mengenal Atto;
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan pengalihan yang ditandatangani bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan sudah benar;

5. Rustam alias Uttang Bin Uambang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara pengalihan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Mursalim alias Ichal;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan berupa Suzuki Swift 1.5 M/T warna abu-abu metalik yang dialihkan oleh Terdakwa kepada Mursalim alias Ichal;
- Bahwa mobil tersebut ada pada Atto oleh karena uang yang dipergunakan oleh Mursalim alias Ichal untuk membayar Terdakwa yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi sekarang tidak tahu lagi keberadaan unit kendaraan maupun Atto karena handphonenya sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa sehingga kemudian ia disertai unit untuk dicarikan yang mau oper cicilan sehingga bertemu dengan Mursalim alias Ichal;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat Pernyataan Pengalihan Unit Kendaraan ditandatangani di rumah ibunya di Jalan Bangau Kabupaten Pinrang dan pada saat itu juga uang diterima Terdakwa sebanyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada saya karena katanya buat tanda terima kasih dan keesokan harinya kemudian unit diambil oleh Atto;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Pengalihan Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1,5 MT warna abu abu metalik dengan Nomor Polisi DP 1511 AV tahun pembuatan 2009 yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membayar atau melunasi cicilannya;

- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dari showroom di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan jasa pembiayaan yaitu PT. Mandiri Utama Finance pada bulan Juni 2020 dengan uang muka sebesar Rp22.742.732,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dan mendapat fasilitas pembiayaan sebesar Rp64.017.348,00 (enam puluh empat juta tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) kali;

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa alihkan kepada Mursalim alias Ichal pada tanggal 10 Desember 2020 di Jalan Diponegoro Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan disertai bukti berupa Surat Pernyataan yang Terdakwa tandatangani berdua dengan Mursalim alias Ichal;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengalihan unit mobil yang dijadikan jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari pihak PT. Mandiri Utama Finance;

- Bahwa Terdakwa pernah mendapat keringanan angsuran pada bulan Juni 2020 selama tiga bulan, dimana pada waktu mendapat keringanan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa membayar angsuran sebesar Rp1.087.000,00 (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) namun untuk selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa meminta uang dari Mursalim alias Ichal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sementara pembicaraan antara Rustam dengan Mursalim Terdakwa tidak tahu dan uang yang Terdakwa terima dari Rustam bukan dari Mursalim;

- Bahwa alasan Terdakwa menerima uang dari Rustam bukan dari Mursalim karena memang dari awal Terdakwa mempercayakan kepada Rustam untuk mencari orang yang bisa melanjutkan cicilan mobil tersebut, sehingga segala sesuatunya Rustam yang mengurusnya;

- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pengalihan Kendaraan kepada Mursalim alias Ichal, di rumah Rustam pada tanggal 10 Desember 2020 dan di rumah tersebut ada Mursalim, Rustam dan Irfan;

- Bahwa maksud dari Surat pernyataan yang Terdakwa buat tersebut adalah sebagai bukti jika Terdakwa telah mengalihkan kepada Mursalim untuk melanjutkan pembayaran cicilannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 070320000559 tanggal 19 Juni 2020;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00110551.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 06-07-2020;
3. 2 (dua) lembar surat somasi;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Unit Kendaraan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan nasabah dari PT. Mandiri Utama Finance berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor 070320000559 tanggal 19 Juni 2020 dimana PT. Mandiri Utama Finance sebagai pemberi fasilitas pembiayaan sedangkan Terdakwa sebagai penerima fasilitas pembiayaan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembelian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982;

- Bahwa terhadap perjanjian pembiayaan pembelian mobil tersebut Terdakwa mendapat fasilitas pembiayaan pembelian mobil sebesar Rp64.017.348,00 (enam puluh empat juta tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dan Terdakwa berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) kali terhitung sejak bulan Juli 2020 hingga bulan Mei 2023;

- Bahwa perjanjian pembiayaan Nomor 070320000559 tanggal 19 Juni 2020 tersebut telah tercatat dalam sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00110551.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 06-07-2020, atas nama Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. Mandiri Utama Finance sebagai penerima fidusia, berdasarkan Akta Jaminan fidusia Nomor : 1372, tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hafidz, S.H.,M.Kn berkedudukan di Banten;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 di Jalan Diponegoro Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982 kepada Mursalim alias Ichal berdasarkan Surat Pernyataan yang Terdakwa tandatangani berdua dengan Mursalim alias Ichal dan atas pengalihan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai pemberi fidusia dalam mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982 kepada Mursalim alias Ichal dilakukan tanpa ijin tertulis dari PT. Mandiri Utama Finance sebagai penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan;
3. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Pemberi Fidusia".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut maka yang harus dibuktikan didalam unsur pasal ini adalah apakah seseorang yang dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah benar-benar sebagai pemilik benda yang mana bendanya tersebut telah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982, melalui mekanisme pembiayaan oleh PT. Mandiri Utama Finance berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor 070320000559 tanggal 19 Juni 2020. Selanjutnya terhadap 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982 telah dijadikan jaminan pelunasan kredit pembiayaan dan telah didaftarkan pada kantor jaminan fidusia sebagaimana tercatat dalam sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00110551.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 06-07-2020, atas nama

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. Mandiri Utama Finance sebagai penerima fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka telah nyata bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982 merupakan benda objek jaminan fidusia dalam sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00110551.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 06-07-2020,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pemberi Fidusia" telah terpenuhi;

Ad.2. "Mengalihkan, Menggadaikan, atau Menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan".

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur "mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia", adalah unsur yang bersifat alternatif dimana hal tersebut ditandai dengan kata hubung "atau" yang artinya apabila salah satu sub unsur diantara mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan, telah terpenuhi maka hal tersebut telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan dalam konteks unsur pasal ini adalah memindahtangankan kepemilikan atau penguasaan suatu benda sehingga hak-hak atas benda tersebut berpindah pada orang lain, yang mana ditegaskan pula dalam penjelasan pasal 21 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya, kemudian yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan suatu benda sebagai tanggungan utang, sedangkan yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu benda dengan tujuan untuk memungut keuntungan melalui uang sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik, sedangkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya, kemudian didalam penjelasan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan yaitu misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982 merupakan objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan Nomor 070320000559 tanggal 19 Juni 2020 antara PT. Mandiri Utama Finance sebagai pemberi fasilitas pembiayaan / kreditur dan Terdakwa sebagai penerima fasilitas pembiayaan / debitur. Dimana Terdakwa mendapat fasilitas pembiayaan pembelian mobil sebesar Rp64.017.348,00 (enam puluh empat juta tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dan Terdakwa berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) kali terhitung sejak bulan Juli 2020 hingga bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan tersebut diatas telah didaftarkan pada kantor jaminan fidusia sebagaimana tercatat dalam sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00110551.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 06-07-2020, atas nama Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. Mandiri Utama Finance sebagai penerima fidusia, berdasarkan Akta Jaminan fidusia Nomor: 1372, tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hafidz, S.H.,M.Kn berkedudukan di Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perkara *a quo* adalah benar 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982, yang apabila dihubungkan dengan penjelasan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Tentang Fidusia yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan yaitu misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia, maka objek jaminan fidusia dalam perkara *a quo* senyatanya bukanlah merupakan benda persediaan, melainkan mobil pribadi;

Menimbang, bahwa sekitar bulan 10 Desember 2020 di Jalan Diponegoro Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982 kepada Mursalim alias Ichal berdasarkan Surat Pernyataan yang Terdakwa tandatangani berdua dengan Mursalim alias Ichal dan atas pengalihan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian sub unsur mengalihkan yakni memindahtangankan kepemilikan atau penguasaan suatu benda sehingga hak-hak atas benda tersebut berpindah pada orang lain yang mana antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya, maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan penguasaan benda objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982 kepada Mursalim alias Ichal telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengalihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan" telah terpenuhi;

Ad.3. "Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan tertulis adalah pernyataan setuju, membenaran, pengesahan, atau perkenaan dalam bentuk tulisan. Didalam unsur ini ditegaskan bahwa persetujuan tersebut harus ada terlebih dahulu, sehingga persetujuan tertulis tersebut harus diadakan sebelum suatu perbuatan yang disetujui itu dilakukan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penerima fidusia menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982, melalui mekanisme pembiayaan konsumen pada PT. Mandiri Utama Finance berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor 070320000559 tanggal 19 Juni 2020. Selanjutnya bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982 tersebut telah dijadikan jaminan pelunasan kredit pembiayaan konsumen dan telah didaftarkan pada kantor jaminan fidusia sebagaimana tercatat dalam sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00110551.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 06-07-2020, atas nama Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. Mandiri Utama Finance sebagai penerima fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan pula didalam pertimbangan unsur sebelumnya, yakni benar Terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yakni 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982 kepada Mursalim alias Ichal tanpa ijin tertulis dari PT. Mandiri Utama Finance sebagai penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertulis, dimana setelah Majelis Hakim cermati pembelaan tertulis tersebut, pada dasarnya dalam tidak menyangkal hal yang di dakwakan serta dituntut oleh Penuntut Umum (*vide* pembelaan halaman 7), adapun pokok pembelaannya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan merasa sangat menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Mohon pada Majelis Hakim dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa;
- Mohon agar biaya perkara Terdakwa dibebankan pada Negara;
- Mohon pada Majelis Hakim membebaskan hukum Terdakwa;

Oleh karena itu terhadap pembelaan tertulis tersebut serta surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pelaku dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum masih sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, namun apakah pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut sudah adil dan sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, bertalian dengan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahannya) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat, sehingga hukuman yang paling tepat bagi diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda. Oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 070320000559 tanggal 19 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00110551.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 06-07-2020;
- 2 (dua) lembar surat somasi;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan penyerahan unit kendaraan;

Yang mana masing-masing barang bukti tersebut telah disita dari Lutfi Putra Arnandi Agarini, S.E. maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Mandiri Utama Finance melalui Lutfi Putra Arnandi Agarini, S.E;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift ST 1.5 MT dengan nomor polisi DP 1511 AV warna abu-abu metalik dengan tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHYEZC21S9J111229 dan Nomor Mesin M15AIA610982 yang menjadi jaminan fidusia belum ditemukan sampai perkara ini disidangkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Mariyadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 070320000559 tanggal 19 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00110551.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 06-07-2020;
 - 2 (dua) lembar surat somasi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan penyerahan unit kendaraan;

Dikembalikan ke PT. Mandiri Utama Finance melalui Lutfi Putra Arnandi Agarini, S.E.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Nurhuda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H.,M.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Nurhuda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Ttd.

Nurhuda, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Kadek Yulianti, SH